



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/489/DPMPTSP/PAUD/XII/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 3168/421.9/DISDIKBUD Tanggal 21 November 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KB KATOLIK SANTO YOSEPH DI KELURAHAN LUWUK KECAMATAN LUWUK**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
1. Nama Lembaga : **KB KATOLIK SANTO YOSEPH**
 2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 3. Alamat : Jl. S. Parman No. 50 Kel. Luwuk Kec. Luwuk
 4. Penanggungjawab : **Pengelola KB**
 5. Yayasan/Penyelenggara: Pendidikan Katolik Keuskupan Manado
- KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mintaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **01 Desember 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 01 Desember 2023





YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO

Jl. Toar No. 2, Telp. (0431) 864064, HP 082187319313

MANADO 95002 - SULAWESI UTARA

K E P U T U S A N

Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado

Nomor : 119/C.1-III/2016

T e n t a g

Pengukuhan Berdirinya Kelompok Bermain Katolik Santo Yoseph Luwuk

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan karya pelayanan gereja dibidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado perlu mendirikan Kelompok Bermain Katolik Santo Yoseph Luwuk sesuai dengan kebutuhan umat dan masyarakat.

2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sangat menunjang keberadaan dan pengelolaan sekolah tersebut.
3. Bahwa pembukaan sekolah tersebut belum ditetapkan dengan surat keputusan.
4. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan sekolah, setiap pembukaan sekolah perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
3. UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 44/u/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan

Memperhatikan : 1. Keputusan Kakanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Utara Nomor 268/I 16.6/Ic 90 tanggal 25 September 1990 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan-Yayasan untuk menyelenggarakan Sekolah.
2. Akte Notaris Nomor 1 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado.
3. Visi dan Misi YPK Keuskupan Manado.
4. Ciri Khas dan identitas YPK Keuskupan Manado.

M e m u t u s k a n

Menetapkan : Pertama : Mengukuhan berdirinya Kelompok Bermain Katolik Santo Yoseph Luwuk yang telah didirikan pada tahun 31 Oktober 2011.

Kedua : Pengelolaan sekolah dibidang teknis edukatif dan teknis administratif mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghormati dan mengindahkan ciri khas dan identitas pendidikan Katolik.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan sebagai pegangan pelaksanaan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 16 Maret 2016

Ketua Badan Pengurus YPK-KM

Pastor Fecky E. Singal Pr, SS., M.Pd

T e m b u s a n :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Luwuk.
3. Koordinator Perwakilan YPK Keuskupan Manado Paroki Sta. Maria Bintang Kejora Luwuk.
4. KB Santo Yoseph Luwuk
5. Arsip.